

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

Lailatus Sururiyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

lailatussururiyah@umsu.ac.id (Corresponding Author)

Abstrak

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Berdasarkan paradigm tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah, sehingga terwujud suatu penyelesaian yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sehingga dengan demikian, secara litigasi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Peradilan Agama

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama islam di dunia ini. Aktivitas ekonomi dalam pandangan syariat Islam mempunyai tujuan antara lain: memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana; memenuhi kebutuhan keluarga baik yang *dharuri*, *dhanni*, maupun yang *taksini*; memenuhi kebutuhan jangka panjang; menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhana Wata'ala; serta menerapkan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan

pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan syariat Islam.¹

Ekonomi syariah telah menjadi instrumen terpenting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Aktivitas ekonomi syariah telah melibatkan banyak orang sebagai pelakunya, setiap manusia mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness*), dalam aktivitasnya manusia melakukan interaksi antar sesamanya.² Interaksi sosial tersebut dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan bahkan berbentuk pertentangan (*conflict*).

Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute* yaitu berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Sedangkan ekonomi syariah menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

1. Bank syariah;
2. Asuransi syariah;
3. Reasuransi syariah;
4. Resadana syariah;
5. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
6. Sekuritas syariah;
7. Pembiayaan syariah;
8. Pegadaian syariah;
9. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
10. Bisnis syariah;
11. Lembaga keuangan mikro syariah.³

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, (2018), hlm. 25.

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, (2017), hlm. 6.

³ Hudawati, S. N, 2020, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 17-40.

dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Berdasarkan paradigm tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah, sehingga terwujud suatu penyelesaian yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sehingga dengan demikian, secara litigasi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Penyelesaian perkara ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan PERMA ini maka perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan acara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana berpedoman pada PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
3. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama?

⁴ Amran Suadi, *Op. Cit*, hlm. 32.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵ Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁶ Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh data sekunder yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sudah ditetapkan. Hasil analisis data diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Agama

Konsep sistem keuangan syariah diawali dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Filosofi sistem keuangan syariah bebas bunga (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana halnya disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2004), hlm. 122.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, (2017), hlm. 133.

⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, (2017), hlm. 69.

yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Sedekah; dan i) Ekonomi syariah.⁸

Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu pastikan terlebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dan juga pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak.

Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah:

1. Dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah;
2. Hukum acara menggunakan KUHAPerdata dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Hukum materiil yakni KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan Kitab-Kitab Fiqh.

B. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Setiap lembaga peradilan telah diatur memiliki kewenangan absolut dan relatif yang diatur dalam undang-undangnya sendiri. Setiap lembaga peradilan hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan dan sebaliknya tidak berwenang menyelesaikan perkara di luar kewenangannya. Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau based on jurisdiction.

⁸ Muhammad, H, 2020, "Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama". *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, 35-48.

Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan setiap lingkungan peradilan agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan.⁹

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Penyelesaian sengketa termasuk dalam ranah hukum kontrak, maka yang berlaku adalah pedoman peluang kontrak, khususnya di mana para pihak bebas untuk menentukan pilihan yang sah atau memilih pertemuan penentuan debat yang akan digunakan dalam kesempatan perdebatan yang saling menghormati antara mereka yang membuat pengertian. Perkara sengketa ekonomi syariah, penyelesaiannya menyinggung sumber hukum keuangan syariah, khususnya sumber formal yang sah dan sumber-sumber yang sah yang digunakan sebagai premis yang sah untuk menyelesaikan perdebatan keuangan syariah mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹⁰

Kewenangan (kompetensi) *absolute* peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perkara perbankan syariah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama antara lain:

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, (2017), hlm. 231.

¹⁰ Amran Suadi, *Op. Cit*, hlm. 58.

1. Bidang ekonomi syariah, meliputi berbagai jenis transaksi dan perjanjian yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, dan lain sebagainya;
2. Subyek hukum, yakni kewenangan ini berlaku untuk sengketa yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam, baik sebagai individu maupun lembaga;
3. Penyelesaian litigasi, yakni Pengadilan Agama bertugas menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui proses peradilan, yaitu pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara di pengadilan.

C. Prosedur Pengajuan Gugatan Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dimana kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.¹¹ Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.

Hakim dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:¹²

1. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase;
2. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak;

Selain hal tersebut, perlu diperhatikan prinsip utama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah diatur pada PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Secara litigasi sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu diajukan dengan gugatan biasa dan diajukan dengan gugatan sederhana (*small claim court*). Dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PERMA tersebut telah diatur dengan Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.¹³ Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹² Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, (2015), hlm. 61.

¹³ Muhammad Hasanuddin, *Loc. Cit.*

Nomor 4 Tahun 2019 ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Prosedur pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengikuti mekanisme gugatan sederhana, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015. Gugatan sederhana ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, terutama untuk perkara perdata yang nilainya relatif kecil. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana:¹⁴

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
4. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Adapun tahapan pengajuan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama antara lain, yaitu:¹⁵

a. Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan;

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

¹⁴ Lisa Aminatul, 2017, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015", *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 18.

¹⁵ Pengadilan Agama Tanjung Balai. *Syarat Pengajuan Gugatan Ekonomi Syariah*, (12 Mei 2019). <https://pa-tanjungbalai.go.id>.

di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Kemudian, setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan dengan berbagai agendanya telah dianggap selesai, maka hakim melanjutkan tugasnya untuk mengambil putusan pada perkara yang diadilinya dalam rangka menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk itu, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud adalah melakukan konstatir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan majelis hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perkara perbankan syariah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Mekanisme atau tata cara pendaftaran gugatan sederhana, yaitu:

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan;
2. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan;
3. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :
 - a) Identitas penggugat dan tergugat;
 - b) Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c) Tuntutan penggugat;
4. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

B. Saran

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama perlu ditingkatkan dalam hal yakni:

1. Peningkatan pemahaman hakim tentang ekonomi syariah;
2. Perbaikan hukum acara yang spesifik untuk peradilan agama;
3. Optimalisasi peran mediasi;
4. Memperkuat lembaga arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan. 2018. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Hudawati, S. N, 2020, “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1.
- Lisa Aminatul, 2017, “Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015”, *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, Vol. 6, No. 1.
- Mardani. 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, H, 2020, “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama”. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 1.
- Mukti Arto. 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pengadilan Agama Tanjung Balai. *Syarat Pengajuan Gugatan Ekonomi Syariah*, (12 Mei 2019). <https://pa-tanjungbalai.go.id>.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2017. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.